


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri dari wilayah-wilayah pemerintahan mulai dari pemerintah pusat yang terletak di ibukota negara dan pemerintah daerah yang dibagi berdasarkan provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, dan desa. Pemerintah desa merupakan tingkat terendah dari tatanan pemerintahan di Indonesia yang paling dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah desa paling tahu tentang keadaan dan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap desa untuk dapat mengelola kepentingan masyarakat, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Melalui pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (BPKP, 2015).

Pemerintah pusat memberikan tanggungjawab kepada pemerintah desa untuk dapat mengelola dan membangun desa secara maksimal dalam rangka pembangunan nasional. Dalam menjalankan tanggungjawab tersebut, pemerintah menyediakan dana desa yang dialokasikan dalam APBN untuk selanjutnya disalurkan kepada desa-desa melalui APBD. Penyaluran dana desa ini merupakan upaya dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan salah satu program Nawa Cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Rasbin dkk., 2015). Rincian pagu dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Kemendesa (Data Diolah, 2022)

Gambar 1. 1
Pagu Dana Desa Tahun 2015-2021

Pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa diharapkan dapat membangun setiap sendi kehidupan yang ada di desa untuk mengejar ketertinggalannya dengan kota. Hal ini dapat mewujudkan tujuan utama dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Zulkifli dkk., 2021). Dalam membangun sendi kehidupan tersebut harus dilandasi dengan keuangan yang memadai. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Keuangan merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga dalam pengelolaannya harus dilandasi dengan pedoman dan peraturan. Terkait pengelolaan keuangan desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Adanya dana desa diharapkan dapat membuat sumber pendapatan desa mengalami peningkatan yang artinya taraf hidup masyarakat desa juga akan meningkat namun dana desa juga seringkali menimbulkan masalah dalam hal pengelolaannya (Basri dkk., 2020). Dilansir dari Medcom.id (2020) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumsel, Yusnin, pada Kamis, 9/1/2020 mengatakan bahwa ada 13 desa dari total 2.853 desa di Sumatera Selatan yang tidak dapat dana desa tahun 2019 akibat banyaknya yang belum menyelesaikan masalah administrasi. Desa-desanya yang dimaksud yakni tiga desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), lima desa di Banyuasin, satu desa di Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, satu desa di OKU Selatan, dan tiga desa di Empat Lawang. Berbagai masalah timbul mengenai dana desa yang merupakan bagian dari keuangan desa. Keterlambatan pencairan dana desa tentu dapat menghambat jalannya pembangunan desa dan kesejahteraan desa.

Kecamatan Jejawi merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 229,36 km². Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sirah Pulau Padang, sebelah barat berbatasan dengan Kota Palembang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lampam. Adapun desa yang ada di Kecamatan Jejawi berjumlah 19 desa (BPS, 2021). Berikut daftar pagu dana desa Kecamatan Jejawi untuk tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Pagu Dana Desa Kecamatan Jejawi Tahun 2021

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa 2021 (Rp)
1.	Tanjung Aur	1.169.099.000
2.	Lubuk Ketepeng	897.019.000
3.	Talang Cempedak	1.243.825.000
4.	Bubusan	793.279.000
5.	Air Itam	922.871.000
6.	Jejawi	1.165.698.000
7.	Karang Agung	887.386.000
8.	Muara Batun	1.308.612.000
9.	Lingkis	1.088.210.000
10.	Terusan Jawa	1.122.361.000

No.	Nama Desa	Pagu Dana Desa 2021 (Rp)
11.	Tanjung Ali	1.385.776.000
12.	Sukadarma	1.382.180.000
13.	Ulak Tembaga	893.991.000
14.	Pedu	882.273.000
15.	Pematang Kijang	894.598.000
16.	Simpang Empat	923.315.000
17.	Padang Bulan	844.572.000
18.	Batun Baru	1.379.885.000
19.	Danau Ceper	1.078.970.000
	TOTAL	20.263.920.000

Sumber: Sistem Informasi Desa, Kemendesa

Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten OKI, Kecamatan Jejawi menempati urutan kedua pagu dana desa tertinggi dengan total Rp 20.263.920.000 serta urutan tertinggi jika dibandingkan Kecamatan lain dengan jumlah desa yg sama yakni Mesuji Makmur Rp 17.517.303.000, Lempuing Rp 16.741.472.000, Pangkalan Lampam Rp 16.594.658.000, dan Air Sugihan Rp 15.541.334.000 (Desa, 2021). Perolehan dana desa yang tinggi ini mengharuskan pemerintah desa di Kecamatan Jejawi dapat memahami pengelolaan keuangan desa dengan baik dan memaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan pembangunan desa.

Pemerintah desa menghadapi tantangan terkait keuangan desa yakni pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparan dan akuntabel. Tantangan ini dimaksudkan agar keuangan desa dapat meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa dengan tepat. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga perlu diimbangi dengan kompetensi perangkat desa dan sistem pengendalian internal yang baik agar anggaran dana desa dapat dikelola secara benar dan tersalurkan sesuai dengan sasaran yang dapat dibantu dengan keterlibatan teknologi informasi agar proses pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien.

Transparansi adalah bentuk keterbukaan informasi baik mengenai keuangan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sekaligus menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut (Angelia & Rahayu, 2020). Transparansi merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan desa sebab menuntut adanya keterbukaan dan kejujuran pemerintah terkait keuangan desa yang bersifat krusial. Terkait transparansi,

terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dimana penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani & Estiningrum, 2021; Basri dkk., 2020; Izzah dkk., 2021; Latif dkk., 2021) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa karena dengan adanya transparansi berarti keterbukaan informasi telah dilakukan dan tidak ada yang dirahasiakan terkait pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Angelia & Rahayu, 2020; Erganda dkk., 2020) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa karena masih ada kekurangan dalam penerapan transparansi khususnya dalam hal keterbukaan dan pengungkapan.

Sebagai aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, keuangan desa perlu dikelola oleh perangkat desa yang berkompeten dibidang keuangan. Kompetensi menjadi modal utama bagi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa untuk dapat memberikan kontribusi yang positif. Dengan adanya kompetensi artinya perangkat desa siap untuk menjalankan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang tepat dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Selain itu, perangkat desa yang berkompetensi dapat meminimalisir masalah terkait pengelolaan keuangan desa karena telah dilatarbelakangi dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitrinanda dkk., 2020; Maulana & Napisah, 2021; Noholo, 2021) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa karena perangkat desa dengan kompetensi yang memadai mampu memaksimalkan pengelolaan keuangan desa. Namun pada penelitian yang berfokus pada akuntabilitas alokasi dana desa yang dilakukan oleh (Widyatama dkk., 2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa karena kurang efektifnya pembinaan terhadap pengelola keuangan desa dan masih rendahnya kompetensi perangkat desa.

Sistem pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam proses pengelolaan keuangan desa. Mengingat jumlah dana desa yang dikelola cukup besar dan proses pengelolaannya melalui beberapa tahapan, pemerintah desa

memerlukan suatu sistem yang bisa mengendalikan proses pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa dapat bekerja sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Izzah dkk., 2021; Maulana & Napisah, 2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa karena mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Namun pada penelitian yang memfokuskan pada dana desa yang dilakukan oleh (Pramuka & Mutmainah, 2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena masih minimnya pengetahuan mengenai laporan keuangan sehingga pengendalian hanya dilakukan saat kas masuk atau keluar saja, bukan secara keseluruhan mekanisme yang sesuai peraturan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Melalui penggunaan teknologi, tahapan pengelolaan keuangan desa melibatkan suatu perangkat dan sistem yang canggih dalam melakukan proses input, penyimpanan data, pengolahan data, dan output secara otomatis berupa informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan. Pemanfaatan teknologi informasi tentu dapat membantu perangkat desa dalam menjalankan setiap tahap pengelolaan keuangan desa terutama dalam membuat laporan keuangan desa sebagai pertanggungjawaban. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitrinanda dkk., 2020; Izzah dkk., 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa karena dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mengolah data dapat menghasilkan informasi yang berkualitas serta membantu proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien. Namun pada penelitian yang lebih memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh (Pahlawan dkk., 2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan teknologi informasi serta keterbatasan perangkat komputer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi?
2. Apakah Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi?

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan mengenai determinan pengelolaan keuangan desa tentu akan banyak hal yang dapat dijelaskan sehingga perlu difokuskan pada daerah tertentu agar lebih terarah dan mengena kepada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada empat faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian karena jarak antar Kecamatan yang cukup jauh sehingga penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kecamatan yakni pemerintah desa di Kecamatan Jejawi sebagai penerima pagu dana desa terbesar kedua pada tahun 2021 serta urutan tertinggi jika dibandingkan Kecamatan lain dengan jumlah desa yang sama di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Kecamatan Jejawi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya seluruh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Jejawi untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan lebih baik dan tentunya berlandaskan peraturan yang berlaku.